



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANDI EKA PUTRA Als RANDI Bin YON MASRI
2. Tempat lahir : Padang Panjang
3. Umur/Tanggal lahir: 26 Tahun/13 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rd. Okas Brata Kusuma RT 003 RW 030,  
Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis,  
Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Masak

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Andi Maulana, S.H. dan Asep Hanhan, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Kota Banjar yang berkantor di Dusun Randegan II RT 027 RW 012, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) obat warna kuning yang bertuliskan Mf yang diduga obat jenis Hexymer 64 (enam puluh empat) Butir (10 butir untuk uji lab, sisa 54 butir).
  - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan indo paket yang berisikan 125 (seratus dua puluh lima) butir obat jenis Hexymer serta 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol HCL.
  - 1 (satu) buah pot wama putih Merek Hexymer 2 yang berisi obat wama Kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis Hexymer 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pot wama putih Merek Hexymer 2 yang berisi obat wama Kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis Hexymer 600 (enam ratus) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merah Merek Polo Amstar.

Dikembalikan kepada Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri.

4. Menghukum Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Area Ombak Banyu Pasar Malam di samping Terminal Kota Banjar yang beralamat di Lingkungan Parunglesang RT 007 RW 008, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri menghubungi Saksi Heri Darsiman Als Heri Bin Maman Sarkiman untuk membeli 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Heri Darsiman mengirim nomor rekening dan meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian obat jenis hexymer ke nomor rekening tersebut. Setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian obat jenis hexymer ke nomor rekening tersebut, Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Heri Darsiman dan baru pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira 15.30 WIB, bertempat di daerah Nasol Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Terdakwa menerima 1 (satu) Pot yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis hexymer dari Saksi Heri Darisman. Selanjutnya Terdakwa menjual obat jenis hexymer tersebut kepada Sdr. Caca, Sdr. Epul, Sdr. Gojim, Sdr. Saduy, Sdr. Bacun, Sdr. Ajay dan Sdr. Unyil. Kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Heri Darsiman yang mengajaknya pergi ke daerah Cikoneng, saat itu Saksi Heri Darsiman menawarkan 1 (satu) pot yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan untuk uang pembeliannya bisa nanti setelah obat tersebut habis, mendengar hal itu Terdakwa menyetujuinya dan mengambil obat jenis hexymer tersebut. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri bersama dengan Saksi Heri Darsiman Als Heri Bin Maman Sarkiman mendatangi Saksi Yana Mulyana Als Yana Bin Abdul Rohman di Area Ombak Banyu Pasar Malam di samping Terminal Kota Banjar yang beralamat di Lingkungan Parunglesang RT 007 RW 008, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, kemudian Terdakwa menawarkan 70 (tujuh puluh) butir obat jenis hexymer seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yana Mulyana dan Saksi Yana Mulyana mau membeli obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah botol berisi 70 (tujuh puluh) butir obat jenis hexymer kepada Saksi Yana Mulyana dan Saksi Yana Mulyana menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 07.00 WIB, anggota Polres Banjar yaitu Saksi Tedi Sukma Indriawan Bin Asep Darmawan dan Saksi Mizwar Randa, S.H. Bin Ziman melaksanakan tugas di Pos Parungsari samping Kantor Sat PJR Induk II Priangan Unit Jabar V Banjar dengan alamat Lingk. Parungsari RT 011 RW 005, Kelurahan Karangpanimbal,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, kemudian Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa melihat Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman mengendarai sepeda motor Honda Beat tidak menggunakan helm, lalu Saksi Mizwar Randa memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman berusaha melarikan diri, kemudian Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa mengejanya, setelah berhasil mengejar Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman, Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa menyuruh Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman untuk kembali ke pos, saat di depan Kantor Sat PJR, Saksi Nana Rusmana menyampaikan kepada Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa bahwa Saksi Heri Darsiman sempat membuang obat saat tadi diberhentikan, setelah itu Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman menanyakan obat milik siapa dan Saksi Heri Darsiman mengakui bahwa dirinya yang telah membuang obat. Atas temuan tersebut Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa menghubungi anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin dan Saksi Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo datang ke pos tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas selendang warna hitam merah Merk Polo Amstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) pot obat jenis hexymer warna kuning yang bertuliskan mf yang berisi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Heri Darsiman ditemukan barang bukti 41 (empat puluh satu) kaplet obat jenis Tramadol HCL, 6 (enam) kaplet obat Psikotropika jenis Merlopam 2 (Lorazepam) dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO, Type CPH2269, warna biru, dengan nomor IMEI I: 863965063450514, IMEI II: 863965063450506 dan Nomor Sim Card: 085954900799 serta 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat, type HIB02N41L0 A/T, warna hitam, No.Pol: Z-6163-TAG. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Yana Mulyana serta Terdakwa masih memiliki obat jenis hexymer yang disimpan di sebuah rumah di Jl. Yos Sudarso No. 83 RT 001 RW 015, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot warna putih Merk Hexymer 2 yang berisi 600 (enam ratus) butir obat hexymer berwarna kuning yang bertuliskan mf berisi yang diakui milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Saksi Heri Darsiman dengan cara membeli. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana keuntungan penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 22.093.11.17.05.0171.K tanggal 23 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; diameter : 0,71 cm, tebal 0,42 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nomor perizinan berusaha.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Area Ombak Banyu Pasar Malam di samping Terminal Kota Banjar yang beralamat di Lingkungan Parunglesang RT 007 RW 008, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri menghubungi Saksi Heri Darsiman Als Heri Bin Maman Sarkiman untuk membeli 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Heri Darsiman mengirim nomor rekening dan meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian obat jenis hexymer ke nomor rekening tersebut. Setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian obat jenis hexymer ke nomor rekening tersebut, Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Heri Darsiman dan baru pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira 15.30 WIB, bertempat di daerah Nasol Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Terdakwa menerima 1 (satu) Pot yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis hexymer dari Saksi Heri Darisman. Selanjutnya Terdakwa menjual obat jenis hexymer tersebut kepada Sdr. Caca, Sdr. Epul, Sdr. Gojim, Sdr. Saduy, Sdr. Bacun, Sdr. Ajay dan Sdr. Unyil. Kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Heri Darsiman yang mengajaknya pergi ke daerah Cikoneng, saat itu Saksi Heri Darsiman menawarkan 1 (satu) pot yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan untuk uang pembeliannya bisa nanti setelah obat tersebut habis, mendengar hal itu Terdakwa menyetujuinya dan mengambil obat jenis hexymer tersebut. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri bersama dengan Saksi Heri Darsiman Als Heri Bin Maman Sarkiman mendatangi Saksi Yana Mulyana Als Yana Bin Abdul Rohman di Area Ombak Banyu Pasar Malam di samping Terminal Kota Banjar yang beralamat di Lingkungan Parunglesang RT 007 RW 008, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, kemudian Terdakwa menawarkan 70 (tujuh puluh) butir obat jenis hexymer seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yana Mulyana dan Saksi Yana Mulyana mau membeli obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah botol berisi 70 (tujuh puluh) butir obat jenis hexymer kepada Saksi Yana Mulyana dan Saksi Yana Mulyana menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 07.00 WIB, anggota Polres Banjar yaitu Saksi Tedi Sukma Indriawan Bin Asep

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan dan Saksi Mizwar Randa, S.H. Bin Ziman melaksanakan tugas di Pos Parungsari samping Kantor Sat PJR Induk II Priangan Unit Jabar V Banjar dengan alamat Lingk. Parungsari RT 011 RW 005, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, kemudian Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa melihat Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman mengendarai sepeda motor Honda Beat tidak menggunakan helm, lalu Saksi Mizwar Randa memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman berusaha melarikan diri, kemudian Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa mengejanya, setelah berhasil mengejar Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman, Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa menyuruh Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman untuk kembali ke pos, saat di depan Kantor Sat PJR, Saksi Nana Rusmana menyampaikan kepada Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa bahwa Saksi Heri Darsiman sempat membuang obat saat tadi diberhentikan, setelah itu Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman menanyakan obat milik siapa dan Saksi Heri Darsiman mengakui bahwa dirinya yang telah membuang obat. Atas temuan tersebut Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa menghubungi anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin dan Saksi Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo datang ke pos tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas selendang warna hitam merah Merk Polo Amstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) pot obat jenis hexymer warna kuning yang bertuliskan mf yang berisi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Heri Darsiman ditemukan barang bukti 41 (empat puluh satu) kaplet obat jenis Tramadol HCL, 6 (enam) kaplet obat Psikotropika jenis Merlopam 2 (Lorazepam) dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO, Type CPH2269, warna biru, dengan nomor IMEI I: 863965063450514, IMEI II: 863965063450506 dan Nomor Sim Card: 085954900799 serta 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat, type HIB02N41L0 A/T, warna hitam, No.Pol: Z-6163-TAG. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa telah menjual

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis hexymer kepada Saksi Yana Mulyana serta Terdakwa masih memiliki obat jenis hexymer yang disimpan di sebuah rumah di Jl. Yos Sudarso No. 83 RT 001 RW 015, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot warna putih Merk Hexymer 2 yang berisi 600 (enam ratus) butir obat hexymer berwarna kuning yang bertuliskan mf berisi yang diakui milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Saksi Heri Darsiman dengan cara membeli. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana keuntungan penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 22.093.11.17.05.0171.K tanggal 23 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; diameter : 0,71 cm, tebal 0,42 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek, bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut maupun pabrikan tempat diproduksi obat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Area Ombak Banyu Pasar Malam di samping Terminal Kota Banjar yang beralamat di Lingkungan Parunglesang RT 007 RW 008, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, atau setidaknya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri menghubungi Saksi Heri Darsiman Als Heri Bin Maman Sarkiman untuk membeli 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Heri Darsiman mengirim nomor rekening dan meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian obat jenis hexymer ke nomor rekening tersebut. Setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian obat jenis hexymer ke nomor rekening tersebut, Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Heri Darsiman dan baru pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira 15.30 WIB, bertempat di daerah Nasol Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Terdakwa menerima 1 (satu) Pot yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis hexymer dari Saksi Heri Darisman. Selanjutnya Terdakwa menjual obat jenis hexymer tersebut kepada Sdr. Caca, Sdr. Epul, Sdr. Gojim, Sdr. Saduy, Sdr. Bacun, Sdr. Ajay dan Sdr. Unyil. Kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Heri Darsiman yang mengajaknya pergi ke daerah Cikoneng, saat itu Saksi Heri Darsiman menawarkan 1 (satu) pot yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan untuk uang pembeliannya bisa nanti setelah obat tersebut habis, mendengar hal itu Terdakwa menyetujuinya dan mengambil obat jenis hexymer tersebut. Setelah itu sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri bersama dengan Saksi Heri Darsiman Als Heri Bin Maman Sarkiman mendatangi Saksi Yana Mulyana Als Yana Bin Abdul Rohman di Area Ombak Banyu Pasar Malam di samping Terminal Kota Banjar yang beralamat di Lingkungan Parunglesang RT 007 RW 008, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, kemudian Terdakwa menawarkan 70 (tujuh puluh) butir obat jenis hexymer seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yana Mulyana dan Saksi Yana Mulyana mau membeli obat jenis hexymer tersebut dari Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah botol berisi 70 (tujuh puluh) butir obat jenis hexymer kepada Saksi Yana Mulyana dan Saksi Yana Mulyana menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 07.00 WIB, anggota Polres Banjar yaitu Saksi Tedi Sukma Indriawan Bin Asep Darmawan dan Saksi Mizwar Randa, S.H. Bin Ziman melaksanakan tugas di Pos Parungsari samping Kantor Sat PJR Induk II Priangan Unit Jabar V Banjar dengan alamat Lingk. Parungsari RT 011 RW 005, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, kemudian Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa melihat Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman mengendarai sepeda motor Honda Beat tidak menggunakan helm, lalu Saksi Mizwar Randa memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman berusaha melarikan diri, kemudian Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa mengujarnya, setelah berhasil mengejar Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman, Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa menyuruh Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman untuk kembali ke pos, saat di depan Kantor Sat PJR, Saksi Nana Rusmana menyampaikan kepada Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa bahwa Saksi Heri Darsiman sempat membuang obat saat tadi diberhentikan, setelah itu Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman menanyakan obat milik siapa dan Saksi Heri Darsiman mengakui bahwa dirinya yang telah membuang obat. Atas temuan tersebut Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saksi Mizwar Randa menghubungi anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin dan Saksi Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo datang ke pos tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas selendang warna hitam merah Merk Polo Amstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) pot obat jenis hexymer warna kuning yang bertuliskan mf yang berisi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Heri Darsiman ditemukan barang bukti 41 (empat puluh satu) kaplet obat jenis Tramadol HCL, 6 (enam) kaplet obat Psikotropika jenis Merlopam 2 (Lorazepam) dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO, Type CPH2269, warna biru, dengan nomor IMEI I: 863965063450514, IMEI II: 863965063450506 dan Nomor Sim Card: 085954900799 serta 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Beat, type

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIB02N41L0 A/T, warna hitam, No.Pol: Z-6163-TAG. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dan Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer kepada Saksi Yana Mulyana serta Terdakwa masih memiliki obat jenis hexymer yang disimpan di sebuah rumah di Jl. Yos Sudarso No. 83 RT 001 RW 015, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot warna putih Merk Hexymer 2 yang berisi 600 (enam ratus) butir obat hexymer berwarna kuning yang bertuliskan mf berisi yang diakui milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Saksi Heri Darsiman dengan cara membeli. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa atas penjualan obat jenis hexymer tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana keuntungan penjualan obat jenis hexymer tersebut digunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 22.093.11.17.05.0171.K tanggal 23 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; diameter : 0,71 cm, tebal 0,42 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 02396/A/SK/VIII/86 tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing, penglihatan kabur, lebih jarang: Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan merupakan tenaga farmasi, tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan dan mengedarkan obat jenis Hexymer dan memiliki serta menyimpan dan membawa obat jenis Hexymer karena yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apotek (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apotek) yang mempunyai ijin resmi dengan penanggung jawab Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari anggota Sat. Lantas Polres Banjar yaitu Saudara Tedi Sukma Indriawan bahwa ia mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang melanggar lalu lintas tidak menggunakan helm serta dalam keadaan mabuk dan sudah diamankan di pos samping Kantor Sat PJR Induk II Priangan Unit Jabar V Banjar dengan alamat Lingk. Parungsari RT 011 RW 005, Kel. Karangpanimbal, Kec. Purwaharja, Kota Banjar. Setelah itu Saksi bersama rekan saksi yaitu Saudara Agus Gumelar serta 2 (dua) anggota lainnya pergi ke pos tersebut, sesampainya di pos tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui yaitu Saudara Randi Eka Putra dan Saudara Heri Darsiman dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) pot obat jenis hexymer yang berisi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir dalam 1 (satu) buah tas selendang wama hitam merah Merk Polo Amstar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diakui barang bukti berupa obat jenis Hexymer milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Heri Darsiman;
  - Bahwa menurut Terdakwa, bahwa ia telah menjual obat jenis hexymer tersebut kepada Saudara Yana Mulyana;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat dan tidak bekerja di bidang kefarmasian serta tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Tedi Sukma Indriawan Bin Asep Darmawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
  - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 07.00 WIB, di depan Kantor Sat. PJR Induk II Priangan Unit Jabar V Banjar yang berada di Lingk. Parungsari RT 011 RW 005, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, karena membawa obat jenis hexymer;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Bripta Mizwar Randa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa obat jenis Hexymer tersebut awalnya ketika Saksi bersama Bripta Mizwar Randa melaksanakan tugas di Pos Parungsari samping kantor Sat PJR Induk II Priangan Unit Jabar V Banjar, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui yaitu Terdakwa dan Saudara Heri Darsiman mengendarai sepeda motor Honda Beat tidak menggunakan helm. Setelah itu Bripta Mizwar Randa memberhentikan sepeda motor tersebut, akan tetapi pengendara sepeda motor tersebut berusaha membalikan sepeda motor untuk melarikan diri, kemudian Saksi berusaha mengejar. Setelah berhasil mengejar pengendara sepeda motor tersebut, kemudian Saksi meminta pengendara sepeda motor tersebut untuk kembali ke Pos. Sesampainya di depan Kantor Sat PJR, Saksi diberitahukan oleh Saudara Nana Rusmana bahwa ada yang membuang obat setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saudara Heri Darsiman, obat milik siapa yang dibuang tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa obat tersebut adalah milik Saudara Heri Darsiman;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa obat jenis Hexymer sebanyak 1 (satu) pot yang berisikan 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir obat;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa membawa obat jenis Hexymer tersebut kemudian Saksi menghubungi anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar, tidak lama kemudian datang Bripta Moch. Fahrudin Yunus bersama beberapa anggota lainnya dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merah merk Polo Amstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) pot obat warna kuning yang bertuliskan mf diduga obat jenis Hexymer berisi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan memperjualbelikan obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi bersama Bripta Mizwar Randa dan saudara Nana Rusmana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nana Rusmana Bin Nono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, sekira pukul 07.00 WIB, ketika Saksi sedang bekerja di kantor Sat PJR Induk II Priangan Unit Jabar V Banjar yang berada di Ling. Parungsari RT 011 RW 005, Kel. Karangpanimbal, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, Saksi melihat di CCTV ada orang yang diamankan oleh Saudara Tedi Sukma Indriawan dan Saudara Mizwar Randa sedang membuang obat setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saudara Tedi Sukma Indriawan, tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dari Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selendang wama hitam merah merk Polo Amstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) pot obat warna kuningyang bertuliskan mf diduga obat jenis Hexymer berisi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan langsung oleh Saksi bersama Bripka Mizwar Randa dan Saudara Tedi Sukma Indriawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yana Mulyana Als Yana Bin Abdul Rohman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Hexymer kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar daerah Cikoneng, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Hexymer dari Terdakwa yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Hexymer dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di pasar malam tepatnya di loket ombak banyu yang berada di Jalan Koperasi, Kabupaten Ciamis, sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, di pasar malam tepatnya di area ombak banyu di samping terminal Kota Banjar sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Hexymer dari Terdakwa yaitu untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Heri Darsiman Als Heri Bin Maman Sarkiman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
  - Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis hexymer kepada Saudara Yana Mulyana pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di pasar malam tepatnya di lokasi ombak banyu yang berada di Lingk. Parunglesang, Kec. Banjar, Kota Banjar;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah dijelaskan oleh Terdakwa bahwa ia menjual obat jenis hexymer kepada Saudara Yana Mulyana yaitu sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan 70 (tujuh puluh) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, pada saat Petugas Kepolisian Sat. Lantas Polres Banjar mengamankan Terdakwa dan Saudara Heri Darisman Als Heri Bin Maman Sarkiman karena telah melanggar peraturan lalu lintas dengan cara tidak menggunakan helm, kemudian pada saat di depan kantor Sat PJR Induk II Priangan Unit Jabar V Banjar yang berada di Lingk. Parungsari RT 011, RW 005, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Saudara Heri Darsiman Als Heri Bin Maman Sarkiman kelihatan membuang obat. Setelah diinterogasi Petugas, Saudara Heri Darsiman Als Heri Bin Maman Sarkiman mengakui telah membuang obat, selanjutnya atas temuan tersebut Petugas Kepolisian Sat Lantas menghubungi Petugas Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merah merk Polo Amstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) pot obat warna kuning yang bertuliskan mf diduga obat jenis Hexymer berisi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa obat jenis Hexymer tersebut yaitu sebagian dijual atau diedarkan kepada Saudara Yana Mulyana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari Saudara Heri Darsiman Als Heri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Hexymer dari Saudara Heri Darsiman yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar daerah Cikoneng, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Hexymer dari Saudara Heri Darsiman yaitu sebanyak 1 (satu) pot yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Hexymer dari Saudara Heri Darsiman sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker. Terdakwa hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Hexymer tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana keuntungan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 22.093.11.17.05.0171.K tanggal 23 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri yaitu berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; diameter : 0,71 cm, tebal 0,42 cm adalah Trihexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) obat warna kuning yang bertuliskan Mf yang diduga obat jenis Hexymer 64 (enam puluh empat) Butir (10 butir untuk uji lab, sisa 54 butir).
- 2) 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik wama putih bertuliskan indo paket yang berisikan 125 (seratus dua

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr





puluh lima) butir obat jenis Hexymer serta 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol HCL.

- 3) 1 (satu) buah pot warna putih Merek Hexymer 2 yang berisi obat warna Kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis Hexymer 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir.
- 4) 1 (satu) buah pot warna putih Merek Hexymer 2 yang berisi obat warna Kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis Hexymer 600 (enam ratus) butir.
- 5) Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 6) 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merah Merek Polo Amstar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saudara Bripka Mizwar Randa yang merupakan Petugas Kepolisian Sat. Lantas Polres Banjar telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Heri Darisman Als Heri Bin Maman Sarkiman karena telah melanggar peraturan lalu lintas karena tidak menggunakan helm, kemudian pada saat di depan kantor Sat PJR Induk II Priangan Unit Jabar V Banjar yang berada di Lingk. Parungsari RT 011, RW 005, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Saksi Nana Rusmana yang saat itu berada di tempat melihat Saksi Heri Darsiman Als Heri kelihatan membuang obat. Setelah diinterogasi Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saudara Bripka Mizwar Randa kemudian Saksi Heri Darsiman Als Heri mengakui telah membuang obat, selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Tedi Sukma Indriawan menghubungi Petugas Sat Res Narkoba Polres Banjar lalu datang Saksi Moch. Fahrudin Yunus;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Moch. Fahrudin Yunus menemukan barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merah merk Polo Amstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) pot obat warna kuning yang bertuliskan mf diduga obat jenis Hexymer berisi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Hexymer tersebut dari Saksi Heri Darsiman Als Heri. Terdakwa membeli kepada Saksi Heri Darsiman sebanyak 1 (satu) pot yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar daerah Cikoneng, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa obat yang ada pada Terdakwa tersebut sebagian dijual atau diedarkan kepada Saksi Yana Mulyana;
- Bahwa Saksi Yana Mulyana membeli obat dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal di bulan Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di pasar malam tepatnya di loket ombak banyu yang berada di Jalan Koperasi, Kabupaten Ciamis, sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, di pasar malam tepatnya di area ombak banyu di samping terminal Kota Banjar sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa obat jenis Hexymer yang disita dari Terdakwa tidak memiliki izin edar dari BPOM, karena dalam kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek;
- Bahwa Terdakwa hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama dan bukan Apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, Saksi Tedi Sukma Indriawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Bripta Mizwar Randa yang merupakan Petugas Kepolisian Sat. Lantas Polres Banjar telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Heri Darsiman Als Heri Bin Maman Sarkiman karena telah melanggar peraturan lalu lintas karena tidak menggunakan helm, kemudian pada saat di depan kantor Sat PJR Induk II Priangan Unit Jabar V Banjar yang berada di Lingk. Parungsari RT 011, RW 005, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Saksi Nana Rusmana yang saat itu berada di tempat melihat Saksi Heri Darsiman Als Heri kelihatan membuang obat. Setelah diinterogasi Saksi Tedi Sukma Indriawan dan Saudara Bripta Mizwar Randa kemudian Saksi Heri Darsiman Als Heri mengakui telah membuang obat, selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Tedi Sukma Indriawan menghubungi Petugas Sat Res Narkoba Polres Banjar lalu datang Saksi Moch. Fahrudin Yunus;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Moch. Fahrudin Yunus menemukan barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merah merk Polo Amstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) pot obat warna kuning yang bertuliskan mf diduga obat jenis Hexymer berisi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Hexymer tersebut dari Saksi Heri Darsiman Als Heri. Terdakwa membeli kepada Saksi Heri Darsiman sebanyak 1 (satu) pot yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar daerah Cikoneng, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa obat yang ada pada Terdakwa tersebut sebagian dijual atau diedarkan kepada Saksi Yana Mulyana;

Menimbang, bahwa Saksi Yana Mulyana membeli obat dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal di bulan Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di pasar malam tepatnya di loket ombak banyu yang berada di Jalan Koperasi, Kabupaten Ciamis, sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 WIB, di pasar malam tepatnya di area ombak banyu di samping terminal Kota Banjar sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoegd*);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr



Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya. Oleh karena itu unsur sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* penjelasan angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa obat yang disita dari Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 22.093.11.17.05.0171.K tanggal 23 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil tablet salut wama kuning, inti wama putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; diameter: 0,71 cm, tebal 0,42 cm adalah Trihexyphenidyl positif;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl adalah obat antispasmodik yang digunakan untuk mengobati kekakuan, tremor, kejang, dan kontrol otot yang buruk, dengan demikian Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Selanjutnya pada Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menyebutkan “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa obat jenis Hexymer yang disita dari Terdakwa tidak memiliki izin edar dari BPOM, karena dalam kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah temyata obat jenis Hexymer yang Terdakwa jual kepada Saksi Yana Mulyana dalam kemasannya tidak ada nomor perizinan berusahanya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) obat warna kuning yang bertuliskan Mf yang diduga obat jenis Hexymer 64 (enam puluh empat) Butir (10 butir untuk uji lab, sisa 54 butir).
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan indo paket yang berisikan 125 (seratus dua puluh lima) butir obat jenis Hexymer serta 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol HCL.
- 1 (satu) buah pot warna putih Merek Hexymer 2 yang berisi obat warna Kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis Hexymer 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir.
- 1 (satu) buah pot warna putih Merek Hexymer 2 yang berisi obat warna Kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis Hexymer 600 (enam ratus) butir.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merah Merek Polo Amstar, yang disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pengaturan peredaran obat serta penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan suatu bentuk pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) obat warna kuning yang bertuliskan Mf yang diduga obat jenis Hexymer 64 (enam puluh empat) Butir (10 butir untuk uji lab, sisa 54 butir).
  - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan indo paket yang berisikan 125 (seratus dua puluh lima) butir obat jenis Hexymer serta 1 (satu) tablet obat jenis Tramadol HCL.
  - 1 (satu) buah pot wama putih Merek Hexymer 2 yang berisi obat wama Kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis Hexymer 669 (enam ratus enam puluh sembilan) butir.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pot wama putih Merek Hexymer 2 yang berisi obat wama Kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis Hexymer 600 (enam ratus) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merah Merek Polo Amstar.

Dikembalikan kepada Terdakwa Randi Eka Putra Als Randi Bin Yon Masri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H.,M.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bjr